



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)



ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : B-5366/Un.15/HM.01/12/2025

NOMOR : 1124/Un.10.0/HK.06.01/12/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Lima (08-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. Kasful Anwar, M.Pd. : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 047472/MA.KP.07/12/2024 tanggal 18 Desember 2024. bertindak untuk dan atas nama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berkedudukan di Jambi-Muara Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi 36361, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 013605/B.II/3/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Periode 2024-2026, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, 50185 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
<i>M.</i>	<i>g.</i>

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama RI, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Bahwa untuk mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi di instansi **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - h. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Kementerian Agama

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
<i>M</i>	<i>g</i>

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan memanfaatkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK**;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a) Bidang pendidikan dan pengajaran;
 - b) Bidang penelitian dan publikasi ilmiah;
 - c) Bidang pengabdian masyarakat;
 - d) Bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - e) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menguasakan atau mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Pihak I	Pihak II
<i>Ab</i>	<i>g</i>

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI:

U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361
Telepon : (0741)583183/085266943182
Fax : (0741)584118
E-mail : *kerjasama@uinjambi.ac.id*

Pihak I	Pihak II
<i>AB</i>	<i>CG</i>

PIHAK KEDUA**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG:**

U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama
Alamat : Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185
Telepon : (024) 7604554
Fax : (024) 7601293
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. Nizar, M.Ag. ✓



PIHAK KESATU,
Prof. Dr. Kasful Anwar, M.Pd. ✓

Pihak I	Pihak II
K:	✓